



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Muhammad Fikih Romadhon Bin Basyir;
Tempat lahir	:	Banyumas;
Umur/Tanggal lahir	:	26 Tahun / 19 Januari 1999;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl.Taman Wisma Asri Blok D-30, No.44, RT.001/RW.015, Kel.Teluk Pucung, Kec.Bekasi Utara Jawa Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Fikih Romadhon Bin Basyir ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/IV/Res.1.8./2025/Reskrim, tanggal 2 April 2025;

Terdakwa Muhammad Fikih Romadhon Bin Basyir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman. 1 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2025 dengan No. REG. PERKARA : PDM – 7185 / Eoh.2 / 08 / 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIKIH ROMADHON Bin BASYIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD FIKIH ROMADHON Bin BASYIR** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) lembar surat keterangan dari Leasing FIF
 - b. 1 (Satu) lembar photocopy BPKB sepeda motor R2 dengan nomor Polisi L-2791-BAV sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tipe A1F02N36S4 AT model sepeda motor Solo tahun 2024 No.Ka.: MH1JMC111RK532791 No.Sin.: JMC1E1532199 STNK An.Jeane Marceline Ninu Alamat Darmokali Tugu 48-N Rt.009 Rw.003 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya

Dilampirkan dalam berkas perkara

- c. 1 (Satu) buah potong celana jeans warna biru
- d. 1 (Satu) buah jam tangan merk Sport warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Jeane Marceline Ninu

- 4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 3496 / Eoh.2 / 05 / 2025 sebagai berikut:

Halaman. 2 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIKIH ROMADHON Bin BASYIR** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2025, bertempat di parkiran sepeda motor Cucian Mobil Aloha 05 yang terletak di Jl. Zamhuri No.32 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra meminjam sepeda motor beserta STNK Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV No.Ka: MH1JMC111RK532791 No.Sin.: JMC1E1532199 An. Jeane Marceline Ninu kepada saksi Jeane Marceline Ninu untuk bekerja lalu sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang bekerja di pencucian mobil Aloha 5 masuk ke kamar mess melihat saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra sedang tidur kemudian Terdakwa melihat isi tas saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra terdapat kunci sepeda motor dan STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV An. Jeane Marceline Ninu lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No.Pol.: L-2791-BAV An.Jeane Marceline Ninu kemudian dijual di daerah Suramadu kepada Sdr.M.Ridho (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Jeane Marceline Ninu mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariana Magdalena Goin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Halaman. 3 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Fikih Romadhon Bin Basyir;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di parkiran sepeda motor Cucian Mobil Aloha 05 yang terletak di Jl. Zamhuri No.32 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bawa saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra meminjam sepeda motor beserta STNK Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV No.Ka: MH1JMC111RK532791 No.Sin.: JMC1E1532199 An.Jeane Marceline Ninu kepada saksi Jeane Marceline Ninu untuk bekerja.
- Bawa saksi Jeane Marceline Ninu merupakan anak saksi Mariana Magdalena Goin;
- Bawa saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra merupakan pasangan saksi Jeane Marceline Ninu;
- Bawa menurut keterangan dari saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra awalnya Y.Raynaldi Rodrigo Putra memarkir sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV di halaman depan tempat parkir pencucian mobil Aloha;
- Bawa saat didalam kamar tidur kunci sepeda motor dimasukkan kedalam tas lalu saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra tidur;
- Bawa Terdakwa masuk kedalam kamar tidur melihat saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra lalu Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV mencari kunci sepeda motor didalam tas saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra;
- Bawa setelah Terdakwa mendapatkan kunci sepeda motor dan STNK tersebut lalu tanpa ijin pemiliknya langsung membawa sepeda motor pergi dari pencucian mobil Aloha;
- Bawa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV No.Ka: MH1JMC111RK532791 No.Sin.: JMC1E1532199 An.Jeane Marceline Ninu dibeli secara kredit di Federal International Finance dan masih belum lunas;

Halaman. 4 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Jeane Marceline Ninu mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Jene Marceline Ninu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di parkiran sepeda motor Cucian Mobil Aloha 05 yang terletak di Jl. Zamhuri No.32 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bawa saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra meminjam sepeda motor beserta STNK Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV No.Ka: MH1JMC111RK532791 No.Sin.: JMC1E1532199 An.Jeane Marceline Ninu kepada saksi Jeane Marceline Ninu untuk bekerja.
- Bawa saksi Jeane Marceline Ninu merupakan anak saksi Mariana Magdalena Goin;
- Bawa saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra merupakan pasangan saksi Jeane Marceline Ninu;
- Bawa menurut keterangan dari saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra awalnya Y.Raynaldi Rodrigo Putra memarkir sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV di halaman depan tempat parkir pencucian mobil Aloha;
- Bawa saat didalam kamar tidur kunci sepeda motor dimasukkan kedalam tas lalu saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra tidur;
- Bawa Terdakwa masuk kedalam kamar tidur melihat saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra lalu Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV mencari kunci sepeda motor didalam tas saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra;

Halaman. 5 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa mendapatkan kunci sepeda motor dan STNK tersebut lalu tanpa ijin pemiliknya langsung membawa sepeda motor pergi dari pencucian mobil Aloha;
- Bawa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV No.Ka: MH1JMC111RK532791 No.Sin.: JMC1E1532199 An.Jeane Marceline Ninu dibeli secara kredit di Federal International Finance dan masih belum lunas;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Jeane Marceline Ninu mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Y. Raynaldi Rodrigo Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Fikih Romadhon Bin Basyir;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di parkiran sepeda motor Cucian Mobil Aloha 05 yang terletak di Jl. Zamhuri No.32 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bawa saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra meminjam sepeda motor beserta STNK Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV No.Ka: MH1JMC111RK532791 No.Sin.: JMC1E1532199 An.Jeane Marceline Ninu kepada saksi Jeane Marceline Ninu untuk bekerja.
- Bawa saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra merupakan pasangan saksi Jeane Marceline Ninu;
- Bawa saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra dan Terdakwa bekerja di pencucian mobil Aloha 5;

Halaman. 6 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Y.Raynaldi Rodrigo Putra memarkir sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV di halaman depan tempat parkir pencucian mobil Aloha;
- Bahwa saat didalam kamar tidur kunci sepeda motor dimasukkan kedalam tas lalu saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra tidur;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar tidur melihat saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra lalu Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV mencari kunci sepeda motor didalam tas saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kunci sepeda motor dan STNK tersebut lalu tanpa ijin pemiliknya langsung membawa sepeda motor pergi dari pencucian mobil Aloha;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV No.Ka: MH1JMC111RK532791 No.Sin.: JMC1E1532199 An.Jeane Marceline Ninu dibeli secara kredit di Federal International Finance dan masih belum lunas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Jeane Marceline Ninu mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Fikih Romadhon Bin Basyir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di parkiran sepeda motor Cucian Mobil Aloha 05 yang terletak di Jl. Zamhuri No.32 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil sepeda motor yang dibawa oleh saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra;

Halaman. 7 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra merupakan pasangan saksi Jeane Marceline Ninu;
- Bahwa saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra dan Terdakwa bekerja di pencucian mobil Aloha 5;
- Bahwa awalnya Y.Raynaldi Rodrigo Putra memarkir sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV di halaman depan tempat parkir pencucian mobil Aloha;
- Bahwa saat didalam kamar tidur kunci sepeda motor dimasukkan kedalam tas lalu saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra tidur;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar tidur melihat saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra lalu Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV mencari kunci sepeda motor didalam tas saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kunci sepeda motor dan STNK tersebut lalu tanpa ijin pemiliknya langsung membawa sepeda motor pergi dari pencucian mobil Aloha;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Jeane Marceline Ninu mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar surat keterangan dari Leasing FIF;
- 1 (Satu) lembar photocopy BPKB sepeda motor R2 dengan nomor Polisi L-2791-BAV sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tipe A1F02N36S4 AT model sepeda motor Solo tahun 2024 No.Ka.: MH1JMC111RK532791 No.Sin.: JMC1E1532199 STNK An.Jeane Marceline Ninu Alamat Darmokali Tugu 48-N Rt.009 Rw.003 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
- 1 (Satu) buah potong celana jeans warna biru;
- 1 (Satu) buah jam tangan merk Sport warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman. 8 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di parkiran sepeda motor Cucian Mobil Aloha 05 yang terletak di Jl. Zamhuri No.32 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil sepeda motor yang dibawa oleh saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra;
- Bahwa saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra merupakan pasangan saksi Jeane Marceline Ninu;
- Bahwa saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra dan Terdakwa bekerja di pencucian mobil Aloha 5;
- Bahwa awalnya Y.Raynaldi Rodrigo Putra memarkir sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV di halaman depan tempat parkir pencucian mobil Aloha;
- Bahwa saat didalam kamar tidur kunci sepeda motor dimasukkan kedalam tas lalu saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra tidur;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar tidur melihat saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra lalu Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV mencari kunci sepeda motor didalam tas saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kunci sepeda motor dan STNK tersebut lalu tanpa ijin pemiliknya langsung membawa sepeda motor pergi dari pencucian mobil Aloha;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Jeane Marceline Ninu mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan Dakwaan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman. 9 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 362 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Muhammad Fikih Romadhon Bin Basyir, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 362 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2, 3; Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* merupakan elemen materiil (perbuatan inti) yang harus dibuktikan dalam dakwaan ini selain unsur pelaku dan cara-cara perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya di tempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut

Halaman. 10 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di parkiran sepeda motor Cucian Mobil Aloha 05 yang terletak di Jl. Zamhuri No.32 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian;

Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil sepeda motor yang dibawa oleh saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra;

Saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra merupakan pasangan saksi Jeane Marceline Ninu;

Saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra dan Terdakwa bekerja di pencucian mobil Aloha 5;

Awalnya Y.Raynaldi Rodrigo Putra memarkir sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV di halaman depan tempat parkir pencucian mobil Aloha;

Halaman. 11 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat didalam kamar tidur kunci sepeda motor dimasukkan kedalam tas lalu saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra tidur;

Terdakwa masuk kedalam kamar tidur melihat saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra lalu Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2024 No.Pol.: L-2791-BAV mencari kunci sepeda motor didalam tas saksi Y.Raynaldi Rodrigo Putra;

Setelah Terdakwa mendapatkan kunci sepeda motor dan STNK tersebut lalu tanpa ijin pemiliknya langsung membawa sepeda motor pergi dari pencucian mobil Aloha;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Jeane Marceline Ninu mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian unsur kesatu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Saksi korban kehilangan harta benda.

Halaman. 12 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fikih Romadhon Bin Basyir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) lembar surat keterangan dari Leasing FIF;
 - b. 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor R2 dengan nomor Polisi L-2791-BAV sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tipe A1F02N36S4 AT model sepeda motor Solo tahun 2024 No.Ka.: MH1JMC111RK532791 No.Sin.: JMC1E1532199 STNK An.Jeane Marceline Ninu Alamat Darmokali Tugu 48-N Rt.009 Rw.003 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

Dilampirkan dalam berkas perkara:

- c. 1 (Satu) buah potong celana jeans warna biru;
- d. 1 (Satu) buah jam tangan merk Sport warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Jeane Marceline Ninu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, oleh kami: Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus

Halaman. 13 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara;

Hakim Anggota,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Hakim Ketua,

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)